



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA
LANGSA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN
KEMANUSIAAN TERHADAP PENGUNGGSI ROHINGYA**

Iqramullah, Adwani

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah
iqramullah@gmail.com

ABSTRAK

Pada Mei 2015 sebanyak 1.400 pengungsi asal Rohingya dan Imigran Bangladesh berlabuh di Aceh. Sebanyak 790 orang pengungsi Rohingya tersebut di tampung di Kota Langsa. Dengan jumlah pengungsi yang besar, banyak bantuan-bantuan yang datang dari masyarakat dan lembaga sosial ternyata membuat permasalahan baru yang timbul. Hal ini karena dengan jumlah bantuan yang besar telah menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat Kota Langsa. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah Kota Langsa membentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi, menugaskan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa untuk mengelola bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi wawancara dilakukan langsung dengan informan dan dokumentasi didapatkan melalui buku-buku, jurnal dan dokumen Negara. Hasil yang telah didapati dalam penelitian ini ialah kebijakan yang selama ini dibuat oleh Pemerintah Kota Langsa memang tidak memiliki payung hukum. Hal ini disadari oleh pihak Pemerintah Kota Langsa karena didalam pengelolaan bantuan Pemerintah Kota Langsa sering mengalami masalah terkait pendanaan. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Kota Langsa membentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Rohingya yang mengkoordinir Lembaga Sosial yang berperan untuk memberikan bantuan pendanaan serta meminimalisir kecemburuan sosial masyarakat kota Langsa terkait besarnya bantuan yang di berikan untuk pengungsi Rohingya. Selanjutnya Diharapkan pemerintah Indonesia peka dan memiliki kebijakan terkait pengungsi agar dapat mengambil sikap apabila kedepannya pengungsi hadir kembali di daerah-daerah di Indonesia.

Kata kunci : Kebijakan Pemerintah, Pengelolaan Bantuan

ABSTRACT

In Mei 2015, As many as 1.400 refugees from Rohingya and immigrants from Bangladesh docked at Aceh. 790 of Rohingya refugees were given shelter in Langsa city. Because of their number, there were a lot of donation come from whether personal or social organization which later caused another problem. The dispute happened because the massive number of donation has resulted in the existence of social jealousy in local people of Langsa. To overcome this problem, the city government arranged a team to manage the refugees, and assigned department of Social, Labor, and Inhabitant Mobility of Kota Langsa to manage the donation for Rohingya refugees. The technique of data collection of the study was interview which was done directly with the informants and the documents were gained from books, journals, and country documents. The result of the study showed that the current policies made were all done without any legal standard. The city government actually were aware of it and they stated that they often faced funding problem in managing the donation. In preventing this problem, the government has formed a team assigned to manage social organizations that donate for Rohingya refugees as well as to minimize the social jealousy of the local people with the donation for refugees. It is



expected that in the future the government be more sensitive and have proper policy related to refugees if the same case occurs again in other places in Indonesia.

Keywords: Government Policy, Donation management.

PENDAHULUAN

Konvensi 1951 tentang status pengungsi, menjabarkan status pengungsi sebagai seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiyaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Ketika seorang pengungsi meninggalkan negara asalnya atau tempat tinggal sebelumnya, mereka meninggalkan sebagian besar hidup, rumah, kepemilikan dan keluarga. Pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena mereka terpaksa meninggalkan negaranya. Karena itu perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional. (www.unhcr.or.id)

Indonesia belum menjadi negara yang meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang status pengungsi, dan Indonesia tidak memiliki kerangka hukum maupun sistem penentuan status pengungsi. Sehubungan dengan keadaan tersebut UNHCR menjadi badan yang memproses permintaan status pengungsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan surat Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 yang mengatakan bahwa pencari suaka dan pengungsi akan ditangani oleh organisasi Internasional dan UNHCR.

Sebagian besar dari pengungsi ini adalah orang-orang Rohingya yang terusir dari Myanmar yang mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh kaum mayoritas di Myanmar, tanpa tujuan yang jelas dan ditolak oleh beberapa negara, menjadikan pengungsi ini hidup berbulan-bulan di lautan dan terombang-ambing ke perairan Aceh salah satunya di Kota Langsa. Respon cepat dan sifat kemanusiaan yang tinggi masyarakat Aceh telah menyelamatkan pengungsi Rohingya dan membawa mereka kedaratan Kota Langsa.

Kondisi para pengungsi Rohingya ini cukup buruk pasca diselamatkan oleh nelayan sebagian besar mereka menderita kelaparan bahkan ketika sampai didaratan tak sedikit dari mereka menangis ketika diberikan sepiring nasi lengkap dengan lauknya, karena hal ini tidak pernah dirasakan mereka selama berada di lautan. Bersatunya seluruh elemen masyarakat di Kota Langsa untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi, telah mengurangi penderitaan orang-orang Rohingya, pengungsi Rohingya sangat terharu dan berterimakasih atas kemuliaan hati warga Langsa.

Pemerintah Kota Langsa dan lembaga kemanusiaan pengungsi di Kota Langsa juga telah menyediakan lahan enam hektare tanah untuk membangun penampungan bagi pengungsi Rohingya lengkap dengan



fasilitas rumah, sekolah, masjid, klinik, aula, sarana bermain, dan fasilitas pendukung lainnya. Komitmen pembangunan pemukiman pengungsi ini diutarakan oleh Wali Kota Langsa, beliau menjelaskan saat ini master plan untuk pembangunan pemukiman dibuat, sehingga secepatnya para pengungsi ini dapat hidup dengan layak seperti warga dunia lainnya. (Tribunnews, diakses 20 juli 2015)

Meskipun tidak ada wewenang penuh pemerintah Kota Langsa untuk bisa memutuskan lebih lanjut seputar keberadaan pengungsi, dikarenakan persoalan pengungsi ini adalah tanggung jawab penuh pemerintah pusat, akan tetapi inisiatif penanganan pengungsi yang dilakukan pemerintah Kota Langsa patut diapresiasi, dalam hal ini Aceh telah mengharumkan nama Indonesia dikancah Internasional lewat sisi kemanusiaan yang tinggi menyelamatkan dan memperlakukan pengungsi dengan selayaknya.

Permasalahan yang timbul dalam penanganan pengungsi di Kota Langsa ialah kekhawatiran adanya kecemburuan sosial dengan masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan banyaknya bantuan yang diberikan oleh NGO (Non Government Organization) dan masyarakat kepada pengungsi, sedangkan masyarakat Kota Langsa masih banyak yang berada di garis kemiskinan. Penyaluran bantuan yang dilakukan oleh NGO dan masyarakat harus dikontrol dan juga disatukan dalam satu mekanisme agar proses penyaluran bantuan tidak menyebabkan kecemburuan sosial di masyarakat yang nantinya akan menyebabkan konflik antara masyarakat lokal dan pengungsi. Untuk itu Pemerintah Kota Langsa memiliki inisiatif untuk membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pengungsi yang berada dibawah pengawasan Walikota dan langsung melaporkan setiap kegiatan ke Walikota. Satgas ini diketuai oleh Kepala Imigrasi Kota Langsa dan Wakil ketua Asisten I pemerintahan Kota Langsa. Tugas dari Satgas bentukan Walikota Langsa ini untuk mengatur setiap proses bantuan, pengelolaan kamp, laporan kegiatan NGO dan masyarakat bersama pengungsi serta membuat kebijakan-kebijakan mengenai keberadaan pengungsi di Kota Langsa. Tujuannya ialah agar pemerintah Kota Langsa dapat mengontrol dan meminimalisir kecemburuan sosial yang diakibatkan oleh pengelolaan bantuan dari NGO dan masyarakat kepada pengungsi. (Wawancara awal, Suyatno, Satgas penanganan pengungsi, 28 juli 2016).

Kebijakan yang dibuat oleh Satgas Penanganan Pengungsi di Kota Langsa membuat koordinasi terorganisir 13 Dinas, lembaga pemerintahan dan semua organisasi non-pemerintah yang ikut dalam penanganan pengungsi kedalam satu organ yang diketuai oleh Satgas. Kebijakan selanjutnya ialah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kode etik yang akan menertibkan panduan kerja pengelolaan bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi, serta panduan penanganan pencari suaka dan pengungsi. Langkah penting ini nantinya akan menjadi pedoman bagaimana penanganan pengungsi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa, NGO dan masyarakat. Namun, yang menjadi sorotan peneliti ialah belum ada dasar hukum pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menangani pengungsi luar negeri. Tidak adanya payung hukum



mengakibatkan tidak dibenarkannya pemerintah Kota Langsa untuk menggunakan anggaran negara dalam menangani pengungsi. Tentu ini menjadi masalah yang menarik bagaimana pengimplementasian penanganan pengungsi di Kota Langsa akan dapat berjalan efektif tanpa payung hukum yang jelas dan sumber anggaran dana yang memadai.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. (Purwanto dan Sulistiyastuti, 2012:21)

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melaksanakan suatu aktifitas atau kebijakan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. (Agustino 2008:139)

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dalam (Agustino, 2008 149:154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu: yaitu, 1. Komunikasi, 2. Sumber daya, 3. Disposisi, 4. Struktur birokrasi.

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu: isi kebijakan, informasi, dukungan, pembagian potensi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hal-hal yang diteliti (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar 2009:129). Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta antar fenomena yang diteliti (Moh Nazir 2005:54)

informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan ditentukan secara purposive, yaitu informan yang akan diwawancarai adalah informan yang sesuai dengan kriteria terpilih dan benar-benar mengerti serta paham tentang masalah penelitian, sehingga informasi yang diperoleh jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Suriyatno, AP. MSP (ketua SATGAS penanganan pengungsi Rohingya)
2. Drs. Ansyarullah, MM (Sekretaris Dinas Sosial Kota Langsa)
3. Khairul Ikhsan, S. STP, MSP (Sekertaris SATGAS penanganan pengungsi Rohingya)



4. Yogi Febriandi (Tim perumus Standart Operasional Prosedur penanganan pengungsi dan relawan Dompot Duafa)
5. Tgk. Nasruddin (Ketua divisi Disaster Yayasan Geutanyoe)
6. Iswantara (tokoh masyarakat dan relawan JRS Indonesia di Kota Langsa)
7. Nur Muhammad, Syaifuddin (Tokoh Masyarakat)
8. Pengungsi Rohingya (3 Orang)

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Adapun data yang digunakan adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui hasil wawancara dari sumber asli (informan) dan beberapa pihak yang terkait untuk mengumpulkan data dengan mengadakan dialog secara langsung dan mengajukan pertanyaan yang dibahas dalam penelitian ini terhadap nara sumber informan dan beberapa pihak terkait lainnya. Sehingga setelah dilakukan wawancara maka akan disusun pembahasan secara berurutan.
2. Data sekunder atau lebih tepat disebut sebagai data penunjang dalam penelitian ini, yaitu melalui studi perpustakaan yang menyangkut masalah yang diteliti dengan mempelajari buku-buku dan menelaah buku-buku, majalah, surat kabar, karya ilmiah, artikel, bulletin dan lain-lain yang berkaitan dengan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan, dll, yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung informan yang sudah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara bertahap. Pertama dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumen sehingga dapat ditemukan hal-hal pokok dari proyek yang diteliti yang berkenaan dengan fokus penelitian. Kedua, dilakukan dengan merangkum hal-hal pokok yang ditemukan dalam susunan yang sistematis, yaitu data disusun dengan cara menggolongkan ke dalam pola, tema, unit atau kategori sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah kemudian diberi makna sesuai materi penelitian. Ketiga, dilakukan pengujian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data perbandingan yang bersumber dari hasil pengumpulan data dan penunjang lainnya. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis sehingga melahirkan kesimpulan yang diambil dengan menghubungkan atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dengan teori-teori para ahli.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan bantuan terhadap pengungsi Rohingya, Pemerintah Kota Langsa melahirkan beberapa kebijakan diantaranya, membentuk Satuan Tugas penanganan



pengungsi, memberikan tugas kepada dinas sosial untuk mengelola bantuan yang bersifat pangan, meminjamkan tanah seluas 6 hektare untuk membangun hunian sementara bagi pengungsi Rohingya.

1. Terdapat 4 variabel untuk mengukur keberhasilan sebuah implementasi menurut George C Edward III diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97). Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi terbukti dapat memperlancar komunikasi antara pemerintah Kota Langsa dengan lembaga sosial yang bekerja untuk pengungsi di Kota Langsa. Keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Kota Langsa telah membawa keuntungan Pemerintah Kota Langsa karena mendatangkan lembaga donor yang membantu menangani pengungsi di Kota Langsa. Hal ini menjadikan pemerintah Kota Langsa sebagai pembuat kebijakan memiliki komunikasi yang sinergis dengan pelaksana kebijakan yaitu para lembaga sosial yang juga merupakan lembaga donor untuk kebutuhan pengelolaan pengungsi di Kota Langsa.

Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan. Ini membuat pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri (lihat Widodo, 2011). Penulis menganalisa pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Kota Langsa telah berhasil menghubungkan kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah Kota Langsa dengan keinginan lembaga sosial sebagai lembaga donor. Keberhasilan itu tentu dapat terpenuhi dengan pertukaran informasi yang intens antara Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Kota Langsa dan lembaga sosial pendonor dalam pengelolaan pengungsi di Kota Langsa. Ini mengidentifikasi bahwa komunikasi merupakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan (dalam Agustino, 2008 : 150).

Informasi mengenai kebijakan yang telah diberlakukan mempengaruhi pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Jadi implementasi dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implemementasi harus ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bidang yang tepat. Selain itu, kebijakan



yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan secara kajian teori dan data dalam penelitian, yang telah dilakukan sehingga memperoleh data-data secara akurat secara langsung dari informan. Melalui pembahasan yang telah dibahas secara mendalam dan lengkap maka diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk implementasi kebijakan penanganan pengungsi Rohingya yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa yaitu: Pertama, membentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Kota Langsa. Kedua, memberikan tugas kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa untuk mengelola bantuan yang sifatnya kebutuhan dasar. Ketiga, Peminjaman aset tanah seluas 6 hektare kepada Lembaga Sosial yang memberikan bantuan untuk membangun pusat penampungan pengungsi di Gampong Timbang Langsa.
2. Faktor penghambat yang membuat Pemerintah Kota Langsa sulit dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan bantuan pengungsi Rohingya adalah aktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan bantuan ialah faktor isi kebijakan yang tidak lagi sesuai dengan konsep awal, faktor informasi dalam melakukan sosialisasi yang tidak merata, dukungan dari pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia masih kurang. Untuk faktor keempat dalam teori Bambang Sugono yang terkait pembagian *job description* (pembagian tugas) tidak memiliki masalah berarti dalam implementasi kebijakan pengelolaan bantuan pengungsi Rohingya.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan sebagai saran adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Kota Langsa lebih luas lagi dalam melakukan sosialisasi agar seluruh lapisan masyarakat Kota Langsa mendapatkan informasi terkait pengelolaan bantuan yang sangat besar terkait pengungsi Rohingya di Kota Langsa
2. Diharapkan pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia agar memberikan dukungan melalui anggaran dan regulasi hukum agar pengelolaan bantuan kepada pengungsi tidak berada dibawah tekanan kepentingan Lembaga Sosial.

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku Teks

- Achmad Romsan, dkk. 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung: Sanic Offset,
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagong Suyanto. Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- BPS Kota Langsa, *Langsa Dalam Angka 2016*, Langsa: BPS Kota Langsa, 2016
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 2008. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Djamhari, S.A. (2007). *Prajurit TNI Dalam Tugas Kemanusiaan Galang 96*. Jakarta: Pusat Sejarah TNI.
- Haris Herdiansyah. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Husaini Usman. 2009. Purnomo Setiyadi Akbar. *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismayawati, I. (2013). *Manusia Perahu*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Mohammad Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistiasuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media
- Panduan Kerja Manajemen Bantuan Kemanusiaan Bagi Pengungsi Lintas Negara; 2015
- Rusli, H Budiman. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung. Hakim Publishing.
- William N. Dunn, (2002), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Widodo, Joko, 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing



- Atik Krustiyati. 2012. *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia (Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967)*. Universitas Surabaya.
- Fatahillah. 2015. *Upaya United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Suriah di Lebanon tahun 2011-2013*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ryan Prasetya Budiman. 2012. *Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Vietnam di pulau Galang, 1979-1996*. Universitas Indonesia.
- Sri Lestari. 2015. Pemda Langsa Kesulitan Dana Tangani Pengungsi Rohingya.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150518_indonesia_langsa_dana. Diakses: 5 maret 2016.
- Sri Lestari. 2015. Kisah Nelayan Aceh Menyelamatkan Pengungsi.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150516_indonesia_nelayan_pengungsi. Diakses: 5 maret 2016.
- Eko Sutriyanto. 2015. Pemukiman Untuk Pengungsi Rohingya Akan di Bangun di Langsa.
<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/05/pemukiman-untuk-pengungsi-rohingya-akan-dibangun-di-langsa>. Diakses 5 maret 2016.
- Zulkarnaini. 2016. Penanganan Kota Langsa Dalam Menangani Pengungsi Menjadi Pembelajaran ASEAN.
<http://klikkabar.com/2016/02/26/pengalaman-kota-langsa-dalam-penanganan-pengungsi-menjadi-pembelajaran-bagi-asean/> Diakses 5 maret 2016.
- <http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pengungsi>
- <http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pencari-suaka>
- [www. SUAKA.org](http://www.SUAKA.org)
- www.IOM Indonesia.org
- Undang –undang no 37 tahun1999 tentang Hubungan Luar Negri.
- Undang-undang no 24 tahun 2001 tentang Bencana Alam.